



المحكمة: مجلة الشريعة الإسلامية

**Al-Mahkamah: Islamic Law Journal**

ISSN: 3031-0857 (Online)

DOI: <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v1i1.7>

Vol. 1 No. 1 (2023)

pp. 29-35

Research Article

## Hukum Mencuri Dalam Keadaan Terdesak Berdasarkan Klarifikasi Hadist Shohih

**Sugma Rahmawati**

UIN Raden Mas Said Surakarta, [sugmarahmawati@gmail.com](mailto:sugmarahmawati@gmail.com)

Copyright © 2023 by Authors, Published by **Al-Mahkamah: Islamic Law Journal**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 21, 2023

Revised : September 08, 2023

Accepted : October 20, 2023

Available online : November 21, 2023

**How to Cite:** Sugma Rahmawati. (2023). Hukum Mencuri Dalam Keadaan Terdesak Berdasarkan Klarifikasi Hadist Shohih. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 1(1), 29-35. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v1i1.7>

**Abstract.** Pencurian dalam Fikih Jinayah sering disebut dengan kata sariqah. Sariqah (pencurian) merupakan salah satu dari tujuh jenis jarimah hudud. Al-Qur'an menyatakan, orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Hukum potong tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, hal ini belum dikatakan pencurian secara sempurna atau utuh. Sehingga hukuman bukan had, melainkan ta'zir. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hadis dari Amr bin Al Ash bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda: "Barangsiapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus-menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya.

**Keywords:** Hukum Islam, Pencurian, Terdesak, Hadis

## LATAR BELAKANG

Dalam hukum Islam, kejahatan (jarimah/jinayat) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.

Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi jarimah atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan, bahkan dapat dikatakan sebagai perusakan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membawa ketentraman dalam masyarakat, karena dasar pelarangan suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat

Pencurian bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat, tindak pidana pencurian telah terjadi sejak zaman Rasulullah dan para sahabat. Banyak pencurian yang terjadi, akan tetapi tidak semua pencurian dihukum dengan potong tangan. Setiap pencurian harus memenuhi syarat dan kadar yang dicuri, serta harus melihat kondisi dan keadaan seseorang ketika melakukan pencurian. Seperti ketika terdapat sebuah kasus pencurian yang dilakukan ketika terjadi bencana alam, maka kondisi pelaku dalam melakukan pencurian tersebut mempunyai dua kemungkinan, yaitu pelaku pencurian tersebut merupakan salah satu korban bencana alam dan pelaku pencurian tersebut merupakan orang atau sekelompok orang yang memang sengaja melakukan kejahatan pencurian dengan memanfaatkan situasi dan kondisi, yaitu bencana alam. Hal ini akan sangat berbeda dalam menentukan hukuman yang diberlakukan terhadap kedua pelaku pencurian tersebut.

Pelaku dalam kondisi sebagai korban (personal) yang melakukan pencurian dalam keadaan terpaksa atau darurat untuk memenuhi kebutuhan dirinya yakni mempertahankan hidupnya. Apabila tidak melakukan hal yang dilarang tersebut maka akan terancam jiwanya. Selain itu, terdapat juga pelaku yang melakukan pencurian karena memanfaatkan situasi kondisi dan kesempatan yang ada, yakni bencana alam yang sedang terjadi

Para ulama menyebut kata shahih ini sebagai lawan dari kata saqim(sakit). Maka hadist shahih secara bahasa hadist yang sehat,selamat,benar,sah, sempurna dan tidak sakit. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani dalam Nuzhah al-Nazhar Syarh Nukhbah al-Fikar mendefinisikan hadist shahih yaitu Hadist yang diriwayatkan oleh orang adil, sempurna ke-dhabitannya, bersambung sanadnya tidak ber-illat dan tidak syad.

Contoh hadist shahih:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ» (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina. Tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia sedang mencuri. Tidaklah beriman seorang peminum khamar ketika ia sedang meminum khamar. Namun taubat terbuka setelah itu”. [HR. Bukhari, no. 6810; Muslim, no. (57)-104]

Penjelasan hadist shahih:

1. sanad itu yang dekat dengan Nabi: *عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: رَوَاهُ*
2. matan hadist itu isi dari hadist tersebut: *لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ*
3. perawi adalah yang meriwayatkan: *( رواه البخاري )*

Istilah jarimah ta'zir menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya, atau dengan kata lain, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi ta'zir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya.

Hukuman ta'zir tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang sering-ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara.

## PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam Pencurian dalam Fikih Jinayah sering disebut dengan kata sariqah. Al-sariqah adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Abdul Qadir Audah menyatakan ada dua macam sariqah menurut syariat Islam, yaitu sariqah yang diancam dengan had dan sariqah yang diancam dengan ta'zir.

Pencurian ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu, semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contohnya seperti pengambilan harta milik ayah oleh anaknya. Yang kedua adalah pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilikan barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.

Sariqah yang diancam dengan had dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan menurut Abdul Qadir Audah adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Adapun pengertian pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan. Lebih lanjut Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa pencurian kecil harus memenuhi dua unsur secara bersamaan, yaitu korban

tidak mengetahui dan tidak mengizinkan. Al-Qur'an menyatakan, orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan

### **Pencurian dalam Kondisi Terdesak**

Dalam kasus bencana, bolehkah masyarakat mengambil barang dari lokasi bencana atas nama darurat mempertahankan hidup? Bagaimanapun juga, hukum asal penjarahan adalah haram. Pengambilan barang yang asalnya haram menjadi boleh dilakukan manakala kondisinya adalah darurat. Ukuran batas disebut darurat adalah sebatas mempertahankan hidup dirinya dan orang yang wajib dinafkahnya. Adapun bila mengambil perkara haram tersebut dengan niat berlebih-lebihan, atau menumpuk harta, maka hukumnya adalah haram dan disamakan dengan pencurian. Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Baqarah: 173:

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم

Artinya: "Sesungguhnya diharamkan atas kalian memakan bangkai, darah dan daging babi, serta hewan yang disembelih untuk selain Allah. Barang siapa terpaksa memakannya tanpa niat membangkang atau berlebih-lebihan, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah: 173)

Dari Amr bin Al Ash bahwasahnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda: "Barangsiapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus-menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang, sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman ta'zir. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan sembunyi-sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanannya atau dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya seharga perisai maka wajib atasnya dihukum potong tangan." (HR. Abu Daud).

Dari hadist diatas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa terdapat 3 hukuman yang bisa diperlakukan bagi pencuri. Diantaranya:

- a). Dimaafkan. Ini berlaku apabila pencuri berada dalam kondisi terpaksa (misal kelaparan) dan tidak dilakukan secara terus-menerus. Dalam hadist dijelaskan: "Tanggihkan hudud (hukuman) terhadap orang-orang islam sesuai dengan kemampuanmu. Jika ada jalan keluar maka biarkanlah mereka menempuh jalan itu. Sesungguhnya penguasa tersalah dalam memaafkan, lebih baik dari tersalah dalam pelaksanaan hukuman." (HR. Al- Tirmidzi). Serta dalam Al-Quran: "Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang Dia haramkan, kecuali yang terpaksa kalian makan."(QS. Al-An'am: 119) "Siapa yang dalam kondisi terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka ia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha

- pengampun lagi Maha penyayang.”(QS.Al-Baqarah: 173). Siapa yang terpaksa mengonsumsi makanan yang diharamkan karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” ( Al-Ma’idah: 3).
- b.) Ta’zir (dipenjara). Hukuman ini berlaku bagi seseorang yang mencuri benda namun nilainya tidak terlalu tinggi. Misalnya menemukan benda di jalan atau mengambil buah di pohon tepi jalan, maka ia wajib mengembalikan benda tersebut atau dipenjara.
- c). Dipotong tangan. Hukuman ini diberlakukan pada seorang pencuri yang mengambil barang dari penyimpanan atau penjagaan, barang tersebut bernilai jual tinggi dan ia memang memiliki niat mencuri tanpa ada paksaan.

Sebagian orang mencari keringanan dalam hukum syar’i dengan mengakal-akali kaedah ini. Padahal ada syarat-syarat yang mesti diperhatikan. Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1- Dipastikan bahwa dengan melakukan yang haram dapat menghilangkan dhoror (bahaya). Jika tidak bisa dipastikan demikian, maka tidak boleh seenaknya menerjang yang haram. Contoh: Ada yang haus dan ingin minum khomr. Perlu diketahui bahwa khomr itu tidak bisa menghilangkan rasa haus. Sehingga meminum khomr tidak bisa dijadikan alasan untuk menghilangkan dhoror (bahaya).
- 2- Tidak ada jalan lain kecuali dengan menerjang larangan demi hilangnya dhoror. Contoh: Ada wanita yang sakit, ada dokter perempuan dan dokter laki-laki. Selama ada dokter wanita, maka tidak bisa beralih pada dokter laki-laki. Karena saat itu bukan darurat.
- 3- Haram yang diterjang lebih ringan dari bahaya yang akan menimpa.
- 4- Yakin akan memperoleh dhoror (bahaya), bukan hanya sekedar sangkaan atau yang nantinya terjadi.

### Perbedaan antara Darurat dan Hajat

*Al muharram* yang disebutkan dalam kaedah di atas adalah suatu yang dilarang oleh syari’at. Sedangkan yang dimaksud dengan “**dhoruroh**” atau darurat adalah suatu perkara yang jika seseorang meninggalkannya, maka ia akan tertimpa bahaya dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Inilah yang dimaksud dengan darurat menurut pendapat yang tepat. Sedangkan ada pula istilah “**hajat**”, yang dimaksud adalah sesuatu yang bila ditinggalkan, maka bisa mendatangkan bahaya, akan tetapi masih bisa diganti dengan yang lain.

Contoh dhoruroh: Jika seseorang terpaksa harus makan dan tidak ada makanan selain bangkai. Seandainya ia tidak makan bangkai, ia bisa terkena bahaya dan tidak ada pengganti kala itu. Contoh hajat: Diterangkan dalam suatu riwayat bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah menambah bejana (wadah) dengan perak. Padahal bisa saja wadah tersebut ditambal dengan besi atau kuningan dan lainnya. Beliau melakukan seperti itu karena adanya hajat. Jadi, kaedah yang berlaku adalah “keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang”, sedangkan keadaan hajat tidak demikian kecuali jika ada dalil.

## Hukum Mencuri Dalam Keadaan Terpaksa

Secara ilmu usul fiqh boleh mencuri dalam keadaan terpaksa karena dalam keadaan darurat, dan itu merupakan sikap untuk bertahan diri. الضرورات تبيح المحظورات dan tidak ada kata haram dalam kondisi darurat dan tidak ada kata لا حرام مع الضرورة. selanjutnya diperbolehkan karena keadaan terpaksa atau darurat harus disesuaikan dengan kadar daruratnya.

Dari Amr bin Al Ash bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda: “Barangsiapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus-menerus, maka tidak diijatuhkan hukuman kepadanya.

Terdapat sebuah hadits yang berbunyi, “Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdirrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda, “Bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan (keburukan). Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia.” (HR. At-Tirmidzi, dan dia berkata: Hadis Hasan Sahih).

Namun hadits tersebut tidak dapat serta merta diartikan bahwa setiap manusia diperbolehkan untuk melakukan keburukan asalkan diiringi dengan kebaikan. Melainkan makna dari hadits tersebut yaitu bahwasanya ketika seseorang telah melakukan taubat dan menyesal atas keburukan yang telah dikerjakan selama ini, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghapus dosanya adalah dengan melakukan kebaikan. Itulah yang dinamakan dengan Taubat An-Nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya.

Terkait melakukan pencurian dengan tujuan kebaikan dalam Islam tidaklah diperbolehkan. Sebagaimana dalam Alquran QS Al-Baqarah ayat 42, Allah SWT Berfirman yang artinya “Janganlah kalian campur-adukkan antara kebenaran dan kebatilan, dan kalian sembunyikan yang benar padahal kamu mengetahuinya”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam islam kebaikan dan keburukan telah jelas, dan tidak diperbolehkan untuk dicampuradukkan antara keduanya. Ayat tersebut juga didukung dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “Sesungguhnya Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang baik.” (HR. Muslim, At-Tarmdzi dan Ahmad).

Dalam hadits yang lain Rasulullah juga menyatakan bahwa setiap umat yang memakan makanan haram di dalam perutnya tidak akan diterima amalnya hingga 40 hari. Hal ini juga menyiratkan bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara haram akan dapat berimplikasi pada orang yang memakan barang tersebut.

## KESIMPULAN

Pencurian dalam Fikih Jinayah sering disebut dengan kata sariqah. Sariqah (pencurian) merupakan salah satu dari tujuh jenis jarimah hudud. Al-Qur’an menyatakan, orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Hukum potong

tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, hal ini belum dikatakan pencurian secara sempurna atau utuh. Sehingga hukuman bukan had, melainkan ta'zir. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hadis dari Amr bin Al Ash bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda: "Barangsiapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus-menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya.

#### **DAFTAR PUSTKA**

- Abdul Qadir Awdah, Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami, Beirut: Muassasah al Risalah, Juz 1,
- Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993
- Ahmad Wardi muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Garfika, 2005), Cet. ke-2,
- Al-Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, Syarah Bulughul Maram, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, h. 311
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh,(Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, h. 14
- Iman al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, Jakarta: Gema Insani Press, Cet- I, 2000
- Mardani, Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: CV INDHILL CO,cet - 1, 2008,
- Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-1, h. 99
- Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), Cet. ke-1
- Sudarti, TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA SAAT TERJADI BENCANA ALAM DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH
- Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. ke-1, h. 369
- <https://almanhaj.or.id/6042-mencuri-harus-dihindari.html>